



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 107/KEP/2009

TENTANG

FORUM KOORDINASI DAN EVALUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa sesuai amanat dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 - c. bahwa Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan secara berjenjang Antar Susunan Pemerintahan;
 - d. bahwa pelaksanaan Evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Koordinasi dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Koordinasi dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Melakukan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di instansi masing-masing;
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dalam forum;
 3. Menyampaikan laporan evaluasi kepada Ketua Forum dengan tembusan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, Forum Koordinasi dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender menganut asas kesetaraan, kebersamaan dan demokrasi, serta dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak lain yang diperlukan.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Forum Koordinasi dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender dibantu Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA** : Apabila dipandang perlu, atas usulan dari Forum Koordinasi dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender maka keanggotaan Forum Koordinasi dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender dapat diubah atau diganti.

- KEENAM : Perubahan atau penggantian keanggotaan Forum Koordinasi dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 Cq. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2009.

Ditetapkan di Yogya
pada tanggal 29 Juni 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 3. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di Jakarta;
 4. Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS di Jakarta;
 5. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
 6. Bupati dan Walikota se-Provinsi DIY;
 7. Inspektur Inspektorat Provinsi DIY;
 8. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY;
 9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi DIY;
 10. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY;
 11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
 12. Seluruh anggota Forum;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 107/KEP/2009
 TANGGAL 29 Juni 2009

SUSUNAN DAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI DAN EVALUASI
 PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	JABATAN DALAM FORUM	NAMA	UNIT KERJA
I	Pelindung	Hamengku Buwono X	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
II	Penasehat	Dra. Siti Munawaroh, Apt., M.Kes	BPPM Provinsi DIY
III	Ketua	Dr. R.Ay. Siti Hariti Sastriyani, M.Hum	Pusat Studi Wanita UGM
IV	Sekretaris	Dra. Carolina Radiastuty, MM	BPPM Provinsi DIY
V	Anggota	: 1. Nahiyah J. Faraz, M.Pd 2. Ane Permatasari, SIP, M.Si 3. Sumarna, S.Sos 4. Dra. Rr. Sutrawati S 5. FM. Sari Astuti, SH 6. Dra. MF. Sri Supantini 7. Dra. Sri Budhiarti 8. Ir. Mardijono 9. Sunu Siswanto, SE 10. Dra. Maria Sri Kastantini 11. Umi Cholifah, BA 12. Dr. Aris Nugraha 13. Drs. Sukasdi, MM 14. Dra. Ani Kuswanti 15. Dra. Daruratmi Ratna P 16. Ir. Titiek Watyandari, M.Si 17. Ir. Christin, SP 18. Ir. Titin Isrowati 19. Dra. Endang Sriyanti 20. Ari Widiastuti, SSn 21. Tata Kahana, ST 22. Titik Munifah, S.ST 23. Nunik Endang Sunarsih, Amd, Keb, SIP 24. Dra. Tugini Trihayanti 25. Dra. Kustiana Isfandiari H 26. Andri Budirasmini, ST 27. Dra.B.Ag. Dyah Ratih, M.Si 28. Sri Wurningsih, SE 29. Hidayat Susilowati 30. Endang Darmastuti, SH 31. Nugraheni Sihwinanti 32. Retno Susilowati, SH 33. Widaningsih, SE 34. Drs. Bandung Wibawa	Pusat Studi Wanita UNY Pusat Studi Wanita UMY BAPPEDA Provinsi DIY Badan Lingkungan Hidup Provinsi DIY Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi DIY Badan KESBANGLINMAS Provinsi DIY BANDIKLAT Provinsi DIY BKPP Provinsi DIY BKPM Provinsi DIY BPPM Provinsi DIY BKD Provinsi DIY BKKBN Provinsi DIY Inspektorat Provinsi DIY Dinas Kebudayaan Provinsi DIY Dinas PPKA Provinsi DIY DISLAUTKAN Provinsi DIY Dinas Pertanian Provinsi DIY DISHUTBUN Provinsi DIY Dinas Sosial Provinsi DIY Dinas Pariwisata Provinsi DIY Dinas PUP ESDM Provinsi DIY DISHUBKOMINFO Provinsi DIY Dinas Kesehatan Provinsi DIY Dinas DIKPORA Provinsi DIY DISPERINDAGKOP Provinsi DIY DISNAKERTRANS Provinsi DIY Sekretariat DPRD Provinsi DIY RS Ghrasia Provinsi DIY Satpol PP Provinsi DIY Biro Hukum Setda Provinsi DIY Biro Umum, Humas dan Protokol Setda Provinsi DIY Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY Biro Organisasi Setda Provinsi DIY Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda Provinsi DIY

	JABATAN DALAM FORUM	NAMA	UNIT KERJA
		35. Dra. Siti Nahwiyati 36. Dra. Istiqomah	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi DIY

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X